



NOMOR 3

TAHUN 2010

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa reklame sebagai salah satu media promosi barang dan jasa yang bersifat komersial, cenderung memilih tempat penyelenggaraan yang strategis di pusat-pusat keramaian kota, yang jika tidak dikendalikan akan mengganggu keserasian, ruang pandang, estetika dan keindahan kota;
 - b. bahwa upaya pengendalian reklame dimaksud pada huruf a di atas perlu diwujudkan dalam bentuk ijin yang pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Seri D);

19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon TahunNomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor..... Seri....);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Banten Kantor Cabang Cirebon.
12. Reklame adalah benda alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
13. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame.
14. Titik Lokasi adalah titik lokasi tempat penyelenggaraan reklame.
15. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Kawasan / zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
17. IMB adalah Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengendalikan setiap penyelenggaraan reklame di dalam ruang Kota (space).

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah menciptakan keserasian, keindahan/ estetika, keamanan dan keteraturan dalam hal penyelenggaraan reklame.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penataan ruang kota (space);
- b. penentuan bentuk, jenis dan ukuran reklame;
- c. penentuan titik lokasi reklame;
- d. pengkajian permohonan ijin;
- e. penerbitan ijin;
- f. pengendalian, pengawasan dan pengenaan sanksi;
- g. pencabutan ljin; dan
- h. pembongkaran reklame.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha pemilik atau penyelenggara reklame.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah Reklame dengan segala bentuk dan jenisnya.

BAB V BENTUK, JENIS DAN UKURAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Bentuk reklame terdiri dari :
 - a. reklame yang tidak menggunakan rancang bangun; dan
 - b. reklame yang menggunakan rancang bangun (konstruksi).
- (2) Jenis reklame yang tidak menggunakan rancang bangun terdiri dari :
 - a. reklame kain / spanduk;
 - b. reklame poster / tempelan;
 - c. reklame selebaran / brosur;
 - d. reklame berjalan pada kendaraan;
 - e. reklame udara / balon;
 - f. reklame suara;
 - g. reklame film / slide; dan
 - h. reklame peragaan.
- (3) Jenis reklame yang menggunakan rancang bangun (konstruksi) terdiri dari:
 - a. reklame panggung (billboard);
 - b. reklame megatron;
 - c. reklame video wall; dan
 - d. reklame papan.
- (4) Bentuk reklame lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) namun muncul dalam perkembangannya, dimasukkan ke dalam salah satu bentuk yang paling mendekati jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Untuk keserasian pandangan ditetapkan ukuran dan model reklame sesuai kebutuhan perkembangan yang ada dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Yang dimaksud dengan reklame adalah terselenggaranya suatu promosi barang dan jasa secara utuh yaitu adanya materi tayangan produk barang dan jasa serta bangunan penyanggahnya.
- (7) Yang tidak termasuk dalam pengertian reklame adalah segala tayangan yang tidak mengandung unsur promosi produk barang dan jasa seperti papan nama, tayangan bersifat pesan-pesan umum/publik dari instansi / lembaga, organisasi.

BAB VI PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Reklame diselenggarakan pada sarana milik perorangan, badan usaha dan sarana-sarana umum yang dikuasai oleh Pemerintah / Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada sarana milik perorangan / badan usaha dilekatkan dan/atau diletakkan pada bangunan, atau didirikan di atas tanah / halaman.
- (3) Reklame pada sarana milik perorangan adalah milik pemilik reklame sendiri atau milik orang lain.
- (4) Reklame pada sarana milik pemilik reklame sendiri dibuktikan dengan bukti pemilikan tanah / bangunan miliknya, dan pada sarana milik orang lain dibuktikan dengan perjanjian penggunaan sarana antara pemilik reklame dengan pemilik sarana.

Pasal 7

- (1) Reklame rancang bangun yang diselenggarakan pada sarana-sarana umum yang dikuasai oleh Pemerintah / Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah jalur hijau, daerah milik jalan, median jalan dan halaman.
- (2) Reklame yang mempergunakan penerangan dengan tenaga listrik, harus menggunakan instalasi listrik PLN tersendiri atas nama pemilik / penyelenggara reklame dan membayar secara rutin rekening listriknya selama masa ijin.
- (3) Untuk menjamin keindahan, pengaruh pandangan dan keamanan, reklame rancang bangun (billboard) dilarang menggunakan bangunan (konstruksi) melintang jalan sebagai sarana penyanggahnya.

Pasal 8

- (1) Titik lokasi reklame bukan diartikan pemilikan lahan bagi pemilik / penyelenggara reklame.
- (2) Titik lokasi reklame yang dipandang tidak layak lagi untuk penyelenggaraan reklame, akan dihapus dan reklame yang diselenggarakan di atasnya harus diakhiri sampai dengan habisnya masa ijin.
- (3) Penyelenggara / pemilik reklame bertanggung jawab atas reklame selama masa ijin penyelenggaraan, dengan tetap memelihara, memperbaiki reklame serta bangunan penyanggahnya agar tetap aman dan indah.
- (4) Penyelenggara / pemilik reklame wajib membongkar sendiri reklame serta bangunan penyanggahnya dan merapihkan kembali sarana yang digunakan, jika titik lokasi reklame dihapuskan atau ijinnya tidak dapat diperbaharui lagi.

- (5) Penyelenggara / pemilik reklame yang tidak membongkar reklame dan bangunan penyanggahnya akan dibongkar oleh Pemerintah Kota dan seluruh material eks reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.
- (6) Penentuan titik lokasi reklame adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis selebaran, stiker, brosur, pamflet, buklet / liflet dan sejenisnya dilarang disebarakan secara acak atau ditempel pada dinding melainkan harus diserahkan langsung kepada konsumen atau ditempel pada tempat-tempat yang diperuntukkan dan seijin pemiliknya.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis spanduk, umbul-umbul, bendera, banner dan sejenisnya harus pada tempat-tempat yang diperuntukkan.
- (3) Penyelenggaraan reklame suara, dilarang membunyikannya pada tempat-tempat pendidikan kesehatan, pelayanan umum, perkantoran, ibadah dan pada malam hari.
- (4) Penyelenggaraan reklame balon udara harus dirancang aman dari segala gangguan cuaca.
- (5) Penyelenggaraan reklame apapun bentuknya harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota.

Pasal 10

- (1) Materi reklame (pesan-pesan promosi) yang ditayangkan berupa gambar, lukisan atau foto harus memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu :
 - a. tidak menayangkan produk minuman beralkohol;
 - b. gambar, lukisan atau foto yang ditayangkan langsung atau tidak langsung tidak mengandung unsur pornografi;
 - c. tidak menyesatkan / menipu konsumen;
 - d. tidak mengganggu konstruksi pandangan pengemudi kendaraan atau pengguna jalan lainnya;
 - e. cahaya listrik yang digunakan tidak menyilaukan pandangan pengemudi kendaraan dan pengguna jalan lainnya;
 - f. tayangan produk kalimat rokok harus tersamar dan mencantumkan kalimat peringatan bahaya merokok; dan
 - g. memenuhi unsur estetika / keindahan, sopan dan berbudaya baik bahasa maupun gambar.
- (2) Materi reklame (pesan-pesan promosi) yang ditayangkan adalah sesuai dengan contoh gambar yang diajukan pada saat mengajukan ijin.
- (3) Penggantian materi reklame dari produk yang sama dalam masa ijin harus terlebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari Walikota cq Kepala SKPD.

BAB VII
IJIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Pemilik / penyelenggara wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Walikota cq Kepala Kantor.
- (3) Ijin berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapannya, dan dapat diperbaharui untuk masa yang sama dan seterusnya sepanjang pemilik/penyelenggara reklame masih menayangkan reklame miliknya dan titik lokasinya masih layak digunakan.
- (4) Setiap pembaharuan ijin harus diikuti dengan perbaikan kondisi materi reklame dan bangunan penyanggahnya.
- (5) Perbaikan kondisi bangunan penyanggah reklame dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Dinas terkait.
- (6) Ijin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Pasal 12

- (1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis oleh pemilik/penyelenggara reklame kepada Walikota cq. Kepala Kantor dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang disediakan;
 - b. surat kuasa khusus bermaterai cukup, jika pemilik / penyelenggara reklame berhalangan; dan

c. melampirkan :

1. KTP yang masih berlaku bagi Pimpinan Badan Usaha / pemohon perorangan;
 2. akta pendirian, bagi pemohon berbadan usaha;
 3. contoh reklame / gambar reklame (untuk reklame rancang bangun);
 4. peta titik lokasi yang dimohon;
 5. gambar konstruksi (untuk reklame rancang bangun); dan
 6. perjanjian penggunaan tanah / bangunan, jika menggunakan tanah / bangunan milik orang lain.
- (2) Permohonan yang secara administratif telah lengkap, akan dikaji kelayakan tayangnya oleh Tim Teknis.
 - (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Kantor untuk penerbitan / penolakan permohonan ijin.
 - (4) Permohonan yang dikabulkan / ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemilik / penyelenggara reklame.
 - (5) Permohonan yang dikabulkan akan diikuti dengan kewajiban pemenuhan persyaratan lainnya oleh pemilik / penyelenggara reklame yakni :
 - a. pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
 - b. pembayaran sewa lahan (untuk lahan milik Pemerintah / Pemerintah Kota);
 - c. asuransi perlindungan keselamatan bagi asuransi rancang bangun (billboard); dan
 - d. uang jaminan pembongkaran diatur oleh Peraturan Walikota.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah dipenuhi oleh pemilik / penyelenggara reklame akan diikuti dengan penerbitan ijin, sekaligus jika persyaratan tidak dapat dipenuhi dianggap membatalkan permohonan ijin.
- (7) Peryaratan IMB bagi reklame rancang bangun merupakan persyaratan selanjutnya yang yang harus dimohon, jika ijin reklame telah diterbitkan.
- (8) IMB sebagai persyaratan penyelenggaraan reklame rancang bangun memiliki masa (waktu) yang mengikuti masa tayang reklame sesuai ijin dan/atau mengikuti evaluasi titik lokasi.

Pasal 13

- (1) Di dalam ijin dicantumkan hak dan kewajiban penyelenggara reklame yang merupakan kutipan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini yang harus diperhatikan / ditaati oleh pemilik / penyelenggara reklame.
- (2) Di dalam reklame dicantumkan nomor dan tanggal ijin yang mudah dibaca oleh petugas setiap saat diperiksa.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan ijin, reklame sudah terselenggara.
- (2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) reklame yang telah diajukan tersebut ternyata tidak terselenggara maka dianggap membatalkan diri, dan ijin yang telah diterbitkan batal dengan sendirinya.

BAB VIII

PELARANGAN PENYEBARAN PELETAKAN TITIK REKLAME

Pasal 15

- (1) Dilarang melakukan peletakkan reklame yang bersifat komersil pada :
 - a. kantor pemerintahan;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan.
- (2) Pelarangan meletakkan titik-titik reklame yang bersifat komersil dan non komersil dalam sarana dan prasarana kota meliputi :
 - a. trotoar;
 - b. pohon, tiang listrik, dan tiang telepon;
 - c. melintang di jalan;
 - d. sekitar pusat pemerintahan;
 - e. memasang reklame rokok di sekitar pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan;

BAB IX

PENANGGUHAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 16

- (1) Permohonan ijin ditangguhkan prosesnya jika dari pemeriksaan awal belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penangguhan proses permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik / penyelenggara reklame tidak dapat memenuhi / melengkapi persyaratan administrasi, dianggap membatalkan permohonannya.

Pasal 17

- (1) Permohonan ijin ditolak jika :
- tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - keterangan yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
 - titik lokasi yang dimohon tidak layak untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Penolakan permohonan ijin diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pengkajian.

Pasal 18

- (1) Ijin yang telah diterbitkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika:
- reklame yang ditayangkan tidak sesuai dengan contoh / sample reklame yang disampaikan pada saat memohon ijin;
 - selama dalam masa ijin, telah mengganti gambar reklame tanpa terlebih dahulu memintakan persetujuan;
 - bangunan reklame membahayakan keselamatan orang dan benda-benda lainnya;
 - reklame ditayangkan pada lokasi / titik lokasi yang tidak semestinya; dan
 - dari hasil evaluasi, titik lokasi untuk reklame berkenaan dihapus dari daftar.

- Pencabutan ijin dilakukan dengan Keputusan OPD yang memberikan ijin.
- Pencabutan ijin menyebabkan IMB bagi reklame rancang bangun tidak berlaku.
- Kepala Dinas mencabut IMB setelah terbit keputusan pencabutan ijin.
- Sebelum Keputusan pembatalan diambil, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing surat pemberitahuan 7 (tujuh) hari.
- Pembatalan ijin diikuti dengan pembongkaran reklame / pencabutan / penarikan ijin reklame.
- Pemilik / penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan sendiri pembongkaran reklame, akan dilaksanakan oleh petugas dengan menggunakan uang jaminan bongkar.

BAB X

PERPANJANGAN IJIN REKLAME

Pasal 19

- Setiap permohonan perpanjangan ijin tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame.
- Reklame yang telah habis masa berlaku ijinnya dan masa pajaknya dapat diperpanjang untuk waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang sama dengan permohonan awal ijin.
- Permohonan ijin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya ijin.

- (4) Pemohon yang tidak memperpanjang ijin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap membatalkan perpanjangan ijinnya.
- (5) Permohonan perpanjangan ijin selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (1), pemohon harus merehabilitasi / memperbaiki kondisi reklamenya agar tampak baik dan indah.
- (6) Pemilik reklame yang akan mengganti atau memperbaharui dengan model atau reklame baru harus mengajukan permohonan ijin dengan persyaratan permohonan ijin baru.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang :
 - a. tidak membayar pajak atau kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. tanpa ijin;
 - c. telah berakhir masa ijinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan ijin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame;
 - e. peletakan titik reklame tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar Tata Letak Bangunan; dan/atau
 - f. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penertiban reklame terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.

- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan ijin.

Pasal 24

Tata cara pelaksanaan penertiban reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang reklame;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang reklame;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu demi kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang reklame menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Walikota wajib menetapkan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 28

Ijin yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, menyesuaikan diri dengan penataan reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 30

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon sebelumnya tentang Penyelenggaraan Reklame berikut perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Juni 2010

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 4 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 3
SERI E